

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kawin Lari

Rahayu Hartini¹, Ashila Zahra²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

hartini@umm.ac.id¹, ashilazahra828@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 12 Februari 2025

Artikel direvisi: 19 Maret 2025

Artikel disetujui: 07 April 2025

Abstrak

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum melindungi wanita dalam situasi kawin lari. Penelitian ini memeriksa perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam situasi perkawinan lari, yaitu pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan dari orang tua atau wali dan tanpa mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh hukum di Indonesia. Kawin lari sering kali mengakibatkan dampak negatif bagi wanita, seperti kerentanan terhadap hak-hak mereka, mencakup hak atas properti, hak asuh anak, serta perlindungan dari kekerasan. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan persyaratan usia dan persetujuan orang tua untuk melangsungkan pernikahan, serta ketentuan dalam KUHP yang mengatur sanksi terhadap pelaku kawin lari. Namun, dalam praktiknya, perempuan yang menjalani kawin lari sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan yang memadai. Secara keseluruhan, pemerintah menganggap perkawinan ini tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan mengumpulkan data dari studi dokumen guna memahami pelaksanaan perlindungan hukum dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi korban kawin lari. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk perempuan dalam konteks kawin lari masih jauh dari optimal dan diperlukan kolaborasi antara hukum positif dan nilai-nilai sosial budaya untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi secara adil dan menyeluruh.

Kata Kunci: Kawin Lari, Perempuan, Hukum

Abstract

The purpose of this paper is to explore how the law protects women in situations of elopement. This research examines the legal protections afforded to women in situations of elopement, which are marriages that occur without the consent of parents or guardians and without following the formal procedures established by Indonesian law. Elopement often

results in negative impacts for women, such as vulnerability to their rights, including property rights, child custody, and protection from violence. Legally, Law No. 1/1974 on Marriage stipulates age requirements and parental consent to enter into marriage, as well as provisions in the Criminal Code that prescribe sanctions against perpetrators of elopement. However, in practice, women who elope often find it difficult to obtain legal recognition and adequate protection. Overall, the government considers these marriages invalid. This research uses a normative juridical approach by collecting data from document studies to understand the implementation of legal protection and the challenges faced by women who are victims of elopement. The findings of this study indicate that legal protection for women in the context of elopement is far from optimal and collaboration between positive law and socio-cultural values is needed to ensure that women's rights are protected fairly and thoroughly.

Keywords: *Elopement, Women, Law*

Pendahuluan

Kawin lari adalah tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin dengan tujuan untuk hidup bersama atau menikah, yang sering kali terjadi karena tidak mendapat restu orang tua atau keluarga. Dalam beberapa budaya di Indonesia, seperti di Bali, Lampung, dan Sumatera Utara, kawin lari masih menjadi tradisi yang dilakukan dengan berbagai alasan, misalnya perbedaan kasta atau hambatan adat. Secara umum, kawin lari dapat berupa dua bentuk, yaitu kawin lari bersama (pasangan melarikan diri bersama-sama atas kesepakatan) dan kawin bawa lari (membawa lari perempuan dengan atau tanpa persetujuan, kadang dengan paksaan). Meskipun sering dianggap sebagai solusi atas penolakan keluarga atau rintangan adat, kawin lari memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang kompleks, terutama terkait pengakuan pernikahan secara resmi dan perlindungan hukum bagi perempuan yang terlibat (Abdullah, 2023: 184-194).

Perlindungan bagi wanita dalam kasus pernikahan lari dapat diawali dengan memberikan penjelasan mengenai peristiwa kawin lari sebagai suatu bentuk pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan orang tua dan kerap kali tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kawin lari merupakan tradisi yang sering ditemukan dalam budaya lokal, di mana pasangan melangsungkan pernikahan secara impulsif karena kurangnya restu dari keluarga atau di bawah tekanan sosial

dan ekonomi. Situasi seperti ini menciptakan berbagai tantangan hukum dan sosial, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak wanita. Dalam banyak kasus, pernikahan lari menyebabkan wanita kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Selain itu, tanpa adanya catatan resmi, wanita dan anak-anak yang lahir dari pernikahan ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kepada layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Dari sudut pandang hukum adat, kawin lari seringkali dianggap bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, sehingga para pelaku dapat menghadapi sanksi adat seperti denda atau dikucilkan dari komunitas. Akan tetapi, hukum adat juga memberikan cara penyelesaian untuk permasalahan kawin lari, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak-hak semua individu yang terlibat, termasuk wanita. Dalam konteks hukum modern di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa semua pernikahan harus didaftarkan secara resmi oleh pemerintah. Ketentuan ini penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak hasil pernikahan tersebut. Oleh karena itu, perhatian serius harus diberikan terhadap perlindungan wanita dalam kasus kawin lari, baik itu dalam hal penegakan hukum, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, maupun penyediaan dukungan perlindungan sosial dan hukum yang memadai. Pendahuluan ini dapat ditutup dengan menekankan pentingnya penelitian yang mendalam dan langkah-langkah nyata untuk menangani dampak negatif kawin lari terhadap perempuan, agar hak-hak mereka terjaga dengan baik dalam kerangka hukum adat dan hukum resmi. Sumber utama untuk pendahuluan ini dapat diambil dari kajian tentang mekanisme hukum adat di Nias mengenai kawin lari, analisis hukum dan sosial tentang akibat kawin lari di Indonesia, serta tinjauan perlindungan hukum bagi wanita dalam konteks pernikahan lari.

Tujuan pembuatan jurnal tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus kawin lari umumnya meliputi: Mengetahui dan menganalisis

mekanisme perlindungan hukum yang ada bagi perempuan korban kawin lari, baik dari perspektif hukum adat, hukum positif, maupun hukum Islam. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penegakan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus kawin lari, termasuk masalah pencatatan perkawinan, ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum negara, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Memberikan rekomendasi untuk menyelaraskan praktik kawin lari dengan nilai-nilai hukum nasional dan Pancasila agar perlindungan hukum terhadap perempuan dapat lebih efektif dan adil. Menggali dampak hukum dan sosial kawin lari terhadap perempuan, seperti risiko kehilangan hak atas harta, hak asuh anak, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Menjelaskan aspek keabsahan pernikahan dan wali nikah dalam kasus kawin lari dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Memberikan kontribusi akademis untuk memperkaya kajian hukum tentang perlindungan perempuan dalam konteks perkawinan yang tidak konvensional.

Permasalahan tantangan apakah terdapat hukum yang mengatur konsep kawin lari di Indonesia dan bagaimana konsekuensi hukum pada kasus kawin lari terhadap pencatatan pernikahan atau perkawinan pada negara. Dan bagaimana penyelesaian pada permasalahan yang akan dibahas di bagian pembahasan.

Hipotesis perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus kawin lari di Indonesia masih belum optimal karena Pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi oleh pemerintah mengakibatkan ketidakjelasan status hukum bagi perempuan, yang pada gilirannya membuat perempuan berisiko kehilangan hak-hak hukum mereka seperti hak atas aset bersama, hak warisan, dan perlindungan dari kekerasan dalam keluarga. Oleh karena itu, mekanisme legalisasi pernikahan melalui itsbat nikah dan peningkatan sosialisasi hukum sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan korban kawin lari.

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam situasi kawin lari masih merupakan masalah karena perempuan sering kali menjadi pihak yang terdampak,

baik dari segi hukum maupun sosial. Kawin lari yang tidak mengikuti ketentuan hukum dapat mengakibatkan ketidakjelasan status hukum perempuan sebagai istri dan ibu, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum yang cukup untuk memastikan hak-hak perempuan tetap aman sesuai dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Negara (Rahmia, 2023).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasan dan Irwan Suryadi menganalisis pernikahan lari dari sudut pandang Fiqh Munakahat serta Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa kawin lari dapat dianggap sah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu keberadaan calon pengantin, wali, dan dua orang saksi. Namun, isu utama berfokus pada "proses" kawin lari yang dilakukan dengan cara yang rahasia, yang bisa memberi dampak negatif terhadap interaksi keluarga dan status sosial para pelaku. Kajian ini juga menunjukkan bahwa seringkali, pelaksanaan kawin lari bukanlah keinginan tulus dari individu tersebut, melainkan desakan untuk mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga sesuai dengan norma dan agama yang dipegang (Rahmia, 2023: 58-65).

Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yang bersifat normatif yuridis, yaitu suatu bentuk penelitian yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang tertuang dalam undang-undang, ajaran hukum, dan sumber-sumber literatur yang relevan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk meneliti jenis-jenis perlindungan hukum bagi perempuan, terutama dalam situasi perkawinan tanpa pernikahan resmi. Penelitian ini juga mengkaji ketentuan yang mengatur mengenai kawin lari serta konsekuensi hukum yang mungkin diterapkan dalam situasi tersebut.

Data diperoleh melalui penelitian pustaka dan penelitian dokumen dengan menganalisis undang-undang, keputusan hakim, serta referensi yang berkaitan. Pendekatan Hukum dengan meneliti dan mengevaluasi regulasi yang mengatur

mengenai pernikahan, persetujuan dari wali, perlindungan terhadap perempuan, serta akibat hukum dari kawin lari dalam undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan peraturan-peraturan relevan lainnya.

Bahan hukum utama yaitu menggunakan Hukum yang tertulis, ketentuan pemerintah, keputusan mahkamah yang berkaitan dengan masalah pernikahan tanpa izin dan perlindungan bagi perempuan. Bahan hukum tambahan yaitu menggunakan Referensi hukum, publikasi, makalah ilmiah, tulisan akademis yang mengupas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan serta fenomena kawin lari.

Pembahasan

Dalam implementasinya, terdapat dua kategori perkawinan, yaitu perkawinan yang sesuai harapan dan yang tidak sesuai harapan. Perkawinan yang sesuai harapan adalah yang dilaksanakan secara resmi mengikuti regulasi yang berlaku. Sementara itu, perkawinan yang tidak sesuai harapan adalah yang dilakukan dengan cara informal dan tidak memenuhi prosedur yang diakui dalam norma, baik itu norma agama maupun norma budaya, seperti pernikahan lari (Manan dan Murni, 2019: 126-140).

Kawin lari adalah sebuah bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur resmi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik dari sudut pandang agama, budaya, maupun pemerintahan. Dalam praktiknya, pernikahan secara diam-diam ini sering muncul karena alasan seperti kurangnya dukungan dari keluarga atau ketidakcocokan ekonomi, sehingga pasangan memilih untuk menikah tanpa pencatatan resmi. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019, Pernikahan diakui sebagai legal jika memenuhi dua syarat inti: pertama, dijalankan sesuai dengan norma agama dan kepercayaan dari masing-masing pasangan, dan kedua, diregistrasi secara resmi oleh instansi pemerintah melalui Kantor Urusan

Agama untuk pasangan yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pasangan yang tidak beragama Islam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974) . Pernikahan lari yang tidak terdaftar secara sah akan dianggap tidak valid menurut hukum, yang berakibat pada status hukum yang tidak jelas bagi wanita yang menikah dengan cara ini. Pengertian dari istilah kawin lari dapat ditafsirkan menjadi dua jenis pernikahan. Pertama, pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran petugas pencatat pernikahan, tetapi tetap diadakan oleh wali dan disaksikan oleh saksi yang diakui sesuai dengan ketentuan agama. Hanya saja, jalannya acara tersebut tidak diketahui atau tidak dihadiri oleh banyak orang. Kedua, pernikahan yang dilakukan oleh wali dan saksi yang dianggap tidak sah menurut agama, sementara wali dan anggota keluarga dari kedua pihak hampir tidak mengetahui tentang proses tersebut (Abdullah, 2023: 184-194).

Secara legal di Indonesia, sebuah pernikahan harus memenuhi kriteria yang sah menurut keyakinan agama dan harus terdaftar secara resmi agar diakui oleh hukum. Pernikahan lari yang tidak didaftarkan secara resmi bisa dianggap tidak sah menurut hukum, berpotensi menghapus hak-hak hukum perempuan dan anak-anak mereka. Walaupun demikian, pasangan yang melakukan kawin lari dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mengesahkan pernikahan mereka secara resmi dan memperoleh perlindungan hukum yang komprehensif. Pelaksanaan hukum berkaitan dengan pernikahan tanpa izin mengalami berbagai hambatan yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial, di mana banyak norma tradisional seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan hukum yang berlaku secara umum. Rendahnya tingkat pemahaman hukum di masyarakat dan adanya ketidakselarasan antara hukum adat dan peraturan negara membuat pernikahan jenis ini masih dianggap wajar dan sulit untuk dijadikan dasar bagi tindakan hukum.

Pernikahan lari yang tidak resmi memunculkan ketidakpastian terkait status hukum bagi perempuan serta anak-anak yang berasal dari hubungan itu. Perempuan kerap mengalami kesulitan dalam membela hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak atas warisan, dan perlindungan hukum ketika menghadapi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang lahir dari pernikahan lari berisiko tidak mendapatkan pengakuan status hukum yang jelas, yang berpengaruh pada hak-hak mereka terkait pendidikan, kesehatan, dan warisan.

Akibat dari tindakan pasangan yang menikah tanpa persetujuan ini adalah orang tua dari pihak perempuan menolak untuk menerima dan pada akhirnya memutuskan hubungan kekeluargaan dengan anak mereka sendiri. Menurut kenyataan, pernikahan tanpa perizinan ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, bertentangan dengan hukum tradisional dan norma sosial yang bisa mengakibatkan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan rendahnya pelaksanaan hukum di tingkat daerah. Seringkali, mereka mengalami kesulitan dalam menerapkan regulasi pernikahan, terutama ketika berhadapan dengan tradisi budaya yang masih dipertahankan secara ketat. Selain itu, kurangnya dana dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terkait pernikahan di daerah yang terpencil (Nasoha dkk, 2024: 73-82).

Wali ialah pihak yang memberikan otorisasi atau izin kepada seorang perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Ini merupakan salah satu ketentuan yang diperlukan agar suatu perkawinan dapat dianggap sah dalam berbagai tradisi hukum, termasuk dalam hukum Islam. Wali ini umumnya adalah ayah, atau jika ayah tidak ada, bisa menjadi wali lain yang ditunjuk seperti saudara laki-laki atau kerabat dekat yang lain. Wali berfungsi sebagai pelindung bagi hak-hak hukum dan sosial perempuan yang akan menikah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

keputusan menikah diambil dengan pertimbangan matang dan sesuai dengan kehendak serta kepentingan perempuan tersebut (Ridwan dan Harahap, 2024).

I. Terdapat Hukum yang Mengatur Konsep Kawin Lari di Indonesia

Peraturan mengenai kawin lari di Indonesia terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 . Suatu pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing individu serta terdaftar secara resmi oleh pemerintah, yaitu lewat Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi pasangan yang tidak beragama Islam. Kawin lari, yang merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan tanpa mengikuti ketentuan pencatatan yang resmi dan sering kali tanpa izin dari anggota keluarga, tidak secara otomatis dianggap sah menurut hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan diungkapkan bahwa pernikahan yang tidak didaftarkan adalah tidak diakui secara hukum, sehingga pasangan yang melakukan kawin lari berisiko kehilangan hak-hak hukum seperti hak atas kepemilikan bersama, hak warisan, serta hak pengasuhan anak. Demi memberikan kepastian hukum, pasangan yang menjalani pernikahan lari namun belum mendaftarkan status pernikahan mereka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama (bagi pasangan Muslim). Itsbat nikah adalah rangkaian prosedur hukum yang bertujuan untuk mengakui dan mendaftarkan pernikahan yang sebelumnya belum terdaftar secara resmi, dengan catatan memenuhi rukun dan persyaratan sah menurut agama. Selain itu, kawin lari juga dipandang dalam konteks hukum adat dan hukum agama yang bervariasi di setiap daerah. Dalam hukum adat, kawin lari dapat dianggap sah jika memenuhi kriteria dan pengakuan dari komunitas adat setempat, meskipun belum terdaftar oleh negara. Dalam perspektif hukum Islam, kawin lari sah jika memenuhi syarat nikah seperti keberadaan wali, ijab kabul, mahar, dan saksi, meskipun pencatatan resmi belum dilakukan. Namun, menurut

hukum negara, pendaftaran pernikahan merupakan syarat penting agar pernikahan diakui secara hukum dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada pasangan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Singkatnya, kawin lari diatur dalam UU Perkawinan dengan ketentuan bahwa pernikahan harus sah menurut keyakinan agama dan juga terdaftar resmi oleh negara. Kawin lari yang tidak terdaftar berpotensi menciptakan status hukum yang tidak jelas dan risiko hilangnya hak-hak hukum, oleh karena itu mekanisme legalisasi seperti itsbat nikah sangat krusial untuk memberikan jaminan hukum kepada pasangan yang menikah melalui kawin lari di Indonesia.

Perempuan yang menikah melalui kawin lari menghadapi berbagai risiko dan ketiadaan perlindungan hukum. Di antaranya: ketentuan hukum yang tidak jelas, akibat pernikahan yang tidak terdaftar, wanita tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, seperti hak atas kekayaan bersama, hak mewarisi, dan hak untuk merawat anak. Hal ini menyebabkan perempuan rentan kehilangan hak-hak tersebut jika terjadi perceraian atau kematian suami. Kesulitan akses layanan hukum, karena perempuan sering mengalami kesulitan untuk mengakses perlindungan hukum, termasuk perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, karena status pernikahan mereka tidak diakui secara resmi. Risiko kekerasan dan eksploitasi: Status pernikahan yang tidak sah secara hukum membuat perempuan lebih rentan terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi, karena sulit bagi mereka untuk menuntut hak-hak secara hukum. Meskipun mekanisme hukum sudah tersedia, masih terdapat tantangan besar dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban kawin lari. Pengaruh Hukum Adat dan Budaya: Dalam beberapa masyarakat adat, kawin lari dianggap sah jika sesuai dengan adat setempat, meskipun tidak tercatat secara negara. Hal ini sering menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum nasional, yang berdampak pada perlindungan perempuan yang tidak optimal. Kurangnya Kesadaran dan Akses Hukum, banyak perempuan dan pasangan kawin lari tidak menyadari pentingnya

pencatatan pernikahan secara resmi atau mengalami hambatan sosial dan ekonomi untuk mengurus legalisasi pernikahan mereka. Dampak Sosial dan Hukum, status pernikahan yang tidak jelas menyebabkan perempuan dan anak-anak sulit mendapatkan hak – haknya.

Terdapat peraturan dalam UU mengenai persetujuan orang tua atau wali dalam sebuah pernikahan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), calon pengantin perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali sebelum menikah. Apabila orang tua atau wali tidak memberikan persetujuan, calon pengantin bisa mengajukan permohonan izin nikah di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5). Pengadilan akan menilai apa yang terbaik bagi calon pengantin dan akan memberikan izin jika memenuhi syarat. Dalam situasi kawin lari, seringkali pasangan melangsungkan pernikahan tanpa izin dari wali dan tanpa mengikuti prosedur pengadilan, sehingga pernikahan tersebut berisiko untuk dibatalkan secara hukum. Jika pengadilan menolak untuk memberikan izin, maka pernikahan itu dianggap tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara ini. Kawin lari berlawanan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap regulasi hukum dalam kerangka Pancasila. Efek buruknya mencakup kehancuran pendidikan pelaku, putusanya hubungan antar anggota keluarga, serta turunnya martabat keluarga. Untuk itu, penerapan hukum yang memprioritaskan perlindungan terhadap perempuan sangat krusial agar kejadian kawin lari tidak merugikan perempuan dan keluarga secara menyeluruh.

II. Konsekuensi hukum pada kasus kawin lari terhadap pencatatan pernikahan atau perkawinan pada negara.

Konsekuensi hukum pada kasus kawin lari terhadap pencatatan pernikahan di negara Indonesia sangat signifikan karena pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara tidak diakui secara hukum. Berikut pembahasan rinci mengenai konsekuensi tersebut.

1. Status Pernikahan Tidak Sah Menurut Negara

Kawin lari merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa mengikuti aturan pendaftaran resmi di Kantor Urusan Agama untuk pasangan yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pasangan yang bukan Muslim. Untuk memastikan pernikahan tersebut diakui secara hukum, pendaftaran adalah suatu keharusan. Jika sebuah pernikahan tidak terdaftar, maka pernikahan itu akan dipandang tidak sah menurut hukum negara, walaupun mungkin diakui sesuai dengan keyakinan atau kebiasaan tertentu.

2. Hapuskan Hak Hukum Pasangan dan Anak

Karena tidak adanya dokumentasi resmi, pasangan yang menikah tanpa pengumuman tidak mendapatkan perlindungan Hukum yang umumnya berlaku untuk pernikahan yang diakui secara formal mencakup hak kepemilikan bersama, hak warisan, hak dukungan keuangan, dan hak asuh terhadap anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat juga mungkin menghadapi masalah dalam mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak administratif lainnya.

3. Kesulitan dalam Mengakses Layanan Hukum dan Administrasi

Pasangan yang menikah secara tidak resmi menghadapi tantangan dalam memperoleh layanan publik yang memerlukan dokumen pernikahan yang sah, seperti pendaftaran BPJS, pengurusan akta kelahiran anak, pembuatan kartu keluarga, penerbitan surat nikah resmi, dan perlindungan hukum terkait kasus kekerasan domestik. Terutama perempuan cenderung mengalami hambatan dalam memperjuangkan hak-haknya akibat status pernikahan mereka yang tidak diakui oleh pemerintah.

4. Perlunya Legalisasi Melalui Itsbat Nikah

Untuk mengatasi ketidakabsahan ini, pasangan kawin lari dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (bagi Muslim) agar pernikahan mereka diakui secara hukum dan dapat dicatatkan. Proses ini membutuhkan

bukti-bukti pernikahan secara agama dan saksi yang sah. Setelah pengesahan, pernikahan dapat dicatat dan pasangan memperoleh hak-hak hukum yang sebelumnya tidak dimiliki.

5. Risiko Sanksi Adat dan Sosial

Selain konsekuensi hukum negara, kawin lari juga berpotensi menimbulkan sanksi adat di beberapa daerah, seperti denda atau hukuman sosial, karena dianggap melanggar norma dan aturan adat setempat.

6. Potensi Pembatalan Pernikahan

Apabila salah satu pasangan belum mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pernikahan (19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan) dan tidak memperoleh izin dari orang tua atau wali, pernikahan itu bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Selain itu, pernikahan yang dilakukan secara lari sering kali melibatkan orang-orang yang tidak memiliki hak sah sebagai wali dan saksi, bahkan ada kalanya memakai wali hakim yang tidak resmi, sehingga pernikahan tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum negara. Kondisi ini menambah kerumitan dalam hal legalitas pernikahan dan membuat proses pendataan serta pengakuan resmi menjadi lebih sulit (Manan dan Murni, et. Al., 2019: 126-140).

Solusi untuk masalah ini dalam menghadapi dampak buruk meliputi sejumlah langkah, seperti menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional, meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, memperkuat fungsi aparat penegak hukum, dan memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan pernikahan agar setiap pernikahan terdaftar secara resmi dan mendapatkan perlindungan hukum.

Simpulan

Kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus kawin lari di Indonesia adalah perlindungan hukum terhadap perempuan yang terlibat dalam kawin lari masih menghadapi berbagai kendala signifikan

karena kawin lari umumnya tidak dicatat secara resmi oleh negara sehingga status pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum. Akibatnya, perempuan rentan kehilangan hak-hak hukum penting seperti hak milik bersama, hak warisan, hak untuk mendapatkan nafkah, serta perlindungan hukum dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun pernikahan kawin lari bisa dianggap sah secara agama atau adat, tanpa pencatatan resmi oleh negara, perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, mekanisme itsbat nikah di Pengadilan Agama bagi pasangan Muslim menjadi jalan hukum yang memungkinkan pernikahan kawin lari diakui secara resmi dan memberikan perlindungan hukum penuh bagi perempuan dan anak-anaknya. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan itsbat nikah dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan secara resmi.

Selain itu, konflik antara hukum adat dan hukum nasional juga mempengaruhi perlindungan hukum perempuan dalam kasus kawin lari, karena dalam beberapa masyarakat adat kawin lari dianggap sah dan tidak selalu mengikuti prosedur pencatatan negara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kerugian bagi perempuan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus kawin lari memerlukan sinergi antara penegakan hukum nasional, harmonisasi dengan hukum adat, serta peningkatan sosialisasi dan akses terhadap mekanisme legalisasi pernikahan agar hak-hak perempuan dapat terlindungi secara optimal.

Daftar Pustaka

- Agfar, Y., Hapsah, W. O. S., & Suraya, R. S. (2021). POFILEIGHOO (KAWIN LARI) PADA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUNA DI DESA LINDO, KECAMATAN WADAGA KABUPATEN MUNA BARAT. *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 5(1), 45-51.
- Anjany, A., & Fadilawati, F. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda'pada Kasus Kawin Lari. *Amsir Law Journal*, 4(2), 120-125.
- Baharuddin, W. (2023). Akibat Hukum Sipalaiang (Kawin Lari) Pada Suku Mandar Menurut Undang-Undang Perkawinan. *BAMETI Customary Law Review*, 1(1), 1-5.
- Jaya, M., & Febria, A. (2022). Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Rantau Panjang Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 97-118.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Hidayah, M. A., Al Fath, M. Z., & Imam, M. A. A. (2024). Perkawinan Lari (Kawin Lari) dan Tantangan Penegak Hukum dalam Kerangka Pancasila: Elevated Marriages (Elopement) and Law Enforcement Challenges within the Pancasila Framework. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 1(2), 73-82.
- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1308-1320.
- Putri, H. A. (2018). Tradisi pernikahan Londo Iha (kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Hukum Islam.
- Ridwan, M., & Harahap, P. H. (2024). Perkawinan tanpa persetujuan salah satu orang tua dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 11(3).
- Rivan, P. A. N., & Deku, Y. M. (2024, February). Menggali Faktor Penyebab Kawin Lari Pada Masyarakat Adat Di Desa Wolowiro Kec. Paga Kabupaten Sikka. In *FUSION* (Vol. 1, No. 1, pp. 36-43).
- Rahmia, M., Hidayatullah, S., & Kusumawati, Y. (2023). Analisis hukum kawin lari yang terjadi di Desa Lambu. *Jurnal Nalar: Journal of Law and Sharia*.

- Manan, A. F., & Murni, et al. (2019). Institusionalisasi dan disfungsi sistem hukum perkawinan pada praktik kawin lari. *International Journal of Religious Studies*, 296, 126-140.
- Gaurifa, L. (2023). MEKANISME MEMBAWA LARI PEREMPUAN YANG DILAKUKAN SECARA HUKUM ADAT NIAS (Studi di Desa Hilifalago). *Jurnal Panah Hukum*, 2(1), 83-95.
- Abdullah, A. (2023). Kawin lari dan dampaknya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum adat (Studi kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 184-194.
- Indonesia, P. R., & Bab, I. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1-5.
- Rahmia, M., Hidayatullah, S., & Kusumawati, Y. (2023). Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Lari: Studi di Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1), 58-65.